



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.895, 2018

KEMENDAGRI. Pencabutan Permendagri bidang
Pemerintahan Desa Tahap III.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelarasan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan pencabutan 50 (lima puluh) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III.

Pasal 1

Peraturan Menteri bidang Pemerintahan Desa Tahap III, terdiri atas:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1975 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1967 tentang Kursus Cepat Pamong Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertifikat dalam Rangka Pengukuran Desa demi Desa Menuju Desa Lengkap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pemberian Uang Sumbangan sebagai Penghargaan atas Jasa Pamong Desa/Daerah yang Setingkat yang Meninggal Dunia di dalam dan Sewaktu Menjalankan Tugas
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1974 sampai dengan Tahun 1975;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1975 tentang Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dari 28 sampai dengan 31 Juli 1975 di Sumatera Utara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 1975 tentang Pemberian Uang Sumbangan sebagai Penghargaan atas Jasa Pamong Desa/Daerah yang Setingkat yang Meninggal Dunia di dalam dan Sewaktu Menjalankan Tugas;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Kursus Unit Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 1975 Tentang Pengembangan Desa di Proyek-Proyek Transmigrasi (Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 1978 tentang Wilayah Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 Tahun 1976 tentang Pemberian Uang Sumbangan sebagai Penghargaan atas Jasa Pamong Desa/Daerah yang Setingkat, yang Meninggal Dunia di dalam dan Sewaktu Menjalankan Tugas;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1978/1979;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1978 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1978/1979 Khusus untuk Provinsi Dati I Timor Timur;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kereserasian dari Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1978/1979;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Usaha-usaha Perekonomian Desa;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1976 tentang Penetapan/Penetapan Kembali Pemimpin-pemimpin dan Bendaharawan Proyek Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1977 dalam Lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;